

PERANAN SEORANG ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

Oleh :

Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH
STIH Labuhan Batu

Email: Wahyu.tampubolon@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem penyelesaian sengketa di Indonesia ada beberapa metode penyelesaian sengketa baik itu secara litigasi maupun secara non litigasi. Dalam dunia bisnis para Pelaku bisnis ataupun pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia terkhusus dalam dunia bisnis atau pun usaha.

Dalam kegiatan bisnis, adanya timbul sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari karena dalam peta bisnis sekarang ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa dalam konteks bisnis. Sengketa bisnis yang timbul perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Hal yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa yang dialami tersebut dan dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui tempat yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa bisnis tadi dapat dipilih melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam lembaga peradilan ada beberapa yang jadi dipertimbangan yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya dan juga para penggugat harus tahu di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, sedangkan dalam penyelesaian secara non litigasi ada beberapa Penyelesaian Sengketa Alternatif yang bisa ditempuh seperti melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Para pelaku bisnis dapat memilih penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki seperti melalui arbitrase para pelaku bisnis dapat menentukan sendiri dalam memilih Arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka hadapi.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Nonlitigasi, Arbiter

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain mengatur penggunaan arbitrase para pelaku bisnis untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut mencakup mediasi selain cara-cara lain, seperti negosiasi, konsultasi, penilaian ahli dan konsiliasi. Arbitrase berasal dari kata *Arbitrare* (Bahasa

latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan dengan arbitrase dengan kebijaksanaan, maka menimbulkan kesan bahwa seorang arbiter adalah seorang yang dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih bijaksana. Tetapi kesan itu keliru karena menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa arbiter bertindak layaknya majelis hakim pada peradilan umum berbagai perkara dan sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan, sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keduanya diatur dan diakui oleh hukum perundangan di Indonesia.

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Banyak orang yang

memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. Sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh para pelaku bisnis didasarkan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase ada perbedaan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan arbitrase internasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan Putusan otentik dan naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana keberadaan Arbitrase di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi?
2. Bagaimana peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan Arbitrase di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Penulis juga berharap dari hasil yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik dengan keberadaan Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non

Litigasi juga tugas dan fungsi seorang arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa alternatif, khususnya keefektifan dan wewenang dari lembaga ini dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang dialami melalui penyelesaian secara nonlitigasi serta mengetahui secara jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Keberadaan Arbitrase Di Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Nonlitigasi

Arbitrase merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Berbeda dengan profesi

hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, karena Arbiter bekerja untuk sebuah lembaga independen yang sama halnya seperti Advokat. Arbiter bukanlah seorang hakim, namun arbiter mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Arbitrase sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai dua sifat yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional adalah arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

Menurut Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase : Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak. Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis melalui suatu badan atau lembaga

peradilan swasta diluar Peradilan Umum. Sedangkan pendapat Rv, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta etiked baik dari pihak – pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Pengertian yang lebih jelas mengenai arbitrase dapat dilihat dari batasan yang diberikan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu : arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara merupakan kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Dasar hukum tentang arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukum tersebut adalah:

1. UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum
2. UU No.5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958
4. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing

Adapun sengketa yang dapat dilakukan dengan cara arbitrase tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini biasanya dilakukan oleh para pihak melalui arbiter ataupun lembaga arbitrase. Definisi arbiter menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, "Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih para pihak yang bersengketa ataupun

yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Segala macam sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Sebelum membahas lebih jauh terkait prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, perlu diketahui bahwa ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase. Pihak-pihak yang bersengketa dalam klausula arbitrasenya juga harus menyertakan, apakah penyelesaian kasus ini akan dilaksanakan secara lembaga (institusional) atau ad hoc.

Arbitrase biasa dipilih oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersialnya, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, antara lain :

1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme dibidangnya masing-masing.

2. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa, lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.
5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai.

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

1. meninggalnya salah satu pihak;
2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan

- persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Selain itu Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga ada alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan atau nonlitigasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Konsultasi:** suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. **Negosiasi:** suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. **Mediasi:** cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. **Konsiliasi:** penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. **Penilaian Ahli:** pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya

2.2 Peranan Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Ada 2 prinsip dasar arbitrase yang harus dipegang oleh arbiter dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- 1) Penyelesaian arbitrase harus didasarkan pada penyelesaian yang cepat, mandiri, dan adil;
- 2) Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian, terjaminnya kerahasiaan sengketa, terhindar dari kelambatan karena prosedural dan administrasi, serta penyelesaian menekankan konsep *win-win-solution*.

Penyelesaian yang dilakukan oleh profesi arbiter pada umumnya mencakup bidang komersial di Indonesia, masih terdapat dalam yurisdiksi perdata, adanya itikad dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini putusan arbitrase bersifat final and binding, artinya putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, dalam putusan arbitrase tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter.

Para pihak yang bersengketa dan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase memilih arbiter yang tepat kompeten, jujur dan memiliki integritas bukan saja pribadinya akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya dibidang Hukum Arbitrase dan kemudian tentang inti sengketa yang dihadapinya. Jumlah arbiter yang akan dipilih

tergantung dari keinginan pihak, bisa satu (tunggal), bisa lebih, misalnya 3 orang, satu dipilih masing-masing oleh para pihak dan yang ketiga oleh mereka bersama sehingga dengan demikian dicapai jumlah yang ganjil. Dan andaikata para pihak tidak memilih dapat saja diserahkan kepada Lembaga Arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dicantumkan didalam perjanjiannya.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 35 tahun
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Arbiter memiliki Hak dan kewajiban diantaranya yaitu:

1. Ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup (walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya).
2. Harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi dimana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan ketidakpihakannya yang mungkin timbul didalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa.
3. Terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar (*equitable*) menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar.
4. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
5. Memelihara konfidensialitas para pihak juga setelah diterbitkan keputusannya.
6. Selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerja sama yang jujur dan terbuka dari para pihak.
7. Ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya, kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana.

Dalam arbitrase ad-hoc, ditentukan bahwa setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seseorang atau beberapa arbiter,

para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk itu pemohon arbitrase wajib, secara tertulis harus mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Selanjutnya ditentukan juga bahwa Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari lembaga atau organisasi arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperlihatkan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Apabila para pihak sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan oleh suatu majelis arbitrase yang terdiri dari tiga orang, maka ketentuan Pasal 15 menentukan bahwa penunjukkan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk menunjuk dan memilih arbiter yang ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua

majelis arbitrase. Jika kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Pengangkatan arbiter yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Jika dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif nonlitigasi, yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari para pihak yang terikat dengan klausul atau perjanjian arbitrase bahwa arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih Arbitrase. Sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai landasan hukum dalam berarbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase berwenang memeriksa dan memutus sengketa keperdataan secara luas, meliputi bidang perdagangan, mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa serta sengketa yang menurut peraturan perundangundangan dapat diadakan perdamaian.

2. Peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase sangat penting dan menjadi penentu untuk penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase, pada umumnya arbitrase mencakup bidang komersial di Indonesia, masih terdapat dalam yurisdiksi perdata, adanya itikad dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini putusan arbitrase bersifat final and binding, artinya putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, dalam putusan arbitrase tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum

apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter. Jadi Para pihak yang bersengketa dan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase memilih arbiter yang tepat kompeten, jujur dan memiliki integritas bukan saja pribadinya akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya dibidang Hukum Arbitrase dan kemudian tentang inti sengketa yang dihadapinya demi menghadirkan win win solution bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Abdurrasyid, Priyatna. 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,

Khoidin M. 2013. Hukum Arbitrase Bidang Perdata . CV Aswiga Pressindo, Jakarta.

Sutiarso, Cicut. 2011 . Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia . Jakarta.

Suparman, Eman . 2012. Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan. Fikahati Aneska. Jakarta.

Umar, M. Husseyn. 2013. BANI dan Penyelesaian Sengketa . Fikahati Aneska. Jakarta.

2. Perundanga-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa **Internet**